



PENETAPAN

Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

P1, Surakarta, 20 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 27 Januari 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2000 **XXXX** telah menikah dengan seorang perempuan bernama: **XXX**, yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/30/V/2000 tanggal 20 Mei 2000;
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, keduanya sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :
 1. **XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan);**
 2. **XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan)**
3. Bahwa **XXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021, karena sakit dan **XXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021, karena sakit;
4. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama:
 1. **XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan);**

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan)

belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum;

5. Bahwa Pemohon hendak mengambil serta balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 3326 terletak di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama Drs. Edi Hariyanto di Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Sidoarjo dan hendak mencairkan uang dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama Bpk. Fitrah Irawan; **serta mengurus dokumen penting lainnya;**
6. Bahwa berhubung keponakan Pemohon yang bernama masing-masing bernama :

1.XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan);

2. XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan)

belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (P1) sebagai wali dari anak yang bernama:
 1. XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan);
 2. XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak yang bernama Syahadizenna Gymnastiar Irawan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon adalah bibinya karena ibunya bersaudara dengan Pemohon dan setelah kedua orangtuanya meninggal ia dan adiknya diasuh oleh Pemohon karena itu ia dan adiknya tidak keberatan Pemohon sebagai walinya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurizam Riyadiyah Yuliati NIK [REDACTED], yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan engan aslinya, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/30/V/2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 1920-751 jo 1927-564 atas nama Nama Syahardizenna, Tempat Tanggal Lahir; Suakarta, 7 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Surakarta, bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 012855/IST/2009 atas nama Zen Fahmi Ghoisani, Tempat Tanggal Lahir :Sidoarjo, 23 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitrah Irawan, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fujo Setiawan, Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Sidoarjo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 3515-KM-02082021-0032, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 04 Agustus 2021, bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-7;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 3515-KM-02082021-0030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, tanggal 04 Agustus 2021, bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-8;

9. Fotokopi buku Tabungan BNI Cabang Sidoarjo, rekening Nomor XXXXXXXX bermeterai cukup, dan telah disesuaikan dan sesuai aslinya, diberi kode P-9;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I [REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Surabaya, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bibi dari Syahardizenna dan Zen Fahmi Ghoisani karena ibunya yang bernama Misbah Dwiningsih bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ponakan Pemohon yang bernama Syahardizenna dan Zen Fahmi Ghoisani adalah anak dari Misbah Dwiningsih dengan Fitrah Irawan;
- Bahwa kedua orang tua keponakan Pemohon tersebut telah meninggal dunia, ibunya yang bernama Misbah Dwiningsih wafat pada tanggal 6 Juli 2021 sedang ayahnya bernama Fitrah Irawan meninggal tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kedua orang tua ponakan Pemohon tersebut meninggal dunia kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dariponakannya tersebut untuk keperluan untuk mengambil sertifikat hak guna bangunan di Bank dan kemudian untuk dibalik nama serta untuk mencairkan uang orangtua ponakan Pemohon tersebut yang ada di Bank,
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga ayah dari ponakannya tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon ditunjuk

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wali atas ponakannya;

- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan mampu mengurus keperluan atau kepentingan ponakannya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkelakuan baik dan taat menjalankan perintah agamanya;

2. Saksi II [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di ota Tangerang di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman kerja dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon adalah bibi dari Syahardizenna dan Zen Fahmi Ghoisani karena ibunya yang bernama Misbah Dwiningsih bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ponakan Pemohon yang bernama Syahardizenna dan Zen Fahmi Ghoisani adalah anak dari Misbah Dwiningsih dengan Fitrah Irawan;
- Bahwa kedua orang tua keponakan Pemohon tersebut telah meninggal dunia, ibunya yang bernama Misbah Dwiningsih wafat pada tanggal 6 Juli 2021 sedang ayahnya bernama Fitrah Irawan meninggal tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui sejak kedua orang tua ponakan Pemohon tersebut meninggal dunia kedua anak tersebut dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa kedua anak tersebut dipelihara dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mohon ditunjuk sebagai wali dari ponakannya tersebut untuk keperluan untuk mengambil sertifikat hak guna bangunan di Bank dan kemudian untuk dibalik nama serta untuk mencairkan uang orangtua ponakan Pemohon tersebut yang ada di Bank;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon dan keluarga ayah dari ponakannya tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon ditunjuk sebagai wali atas ponakannya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah seorang yang dapat dipercaya dan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mengurus keperluan atau kepentingan ponakannya, apabila Pemohon menjadi wali anak tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon berkelakuan baik dan taat menjalankan perintah agamanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala perubahannya, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dan sesuai identitas Pemohon yang bertempat kediaman dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, maka Pengadilan Agama Sidoarjo berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ibu dari dua keponakannya yang bernama XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan), sedang kedua orang tua anak tersebut telah meninggal dunia sedang kedua anak tersebut masih dibawah umur(belum dewasa), maka Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara quo;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon adalah saudara dari perempuan Misbah Dwiningsih yang semasa hidupnya menikah dengan laki-laki Fitrah Irawan dan dari perkawinannya dikarauniai 2 anak masing-masing bernama 1. XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan), namun saudara Pemohon tersebut bersama suaminya telah meninggal dunia, sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan oleh karena kedua anak tersebut

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas kedua anak tersebut, khususnya untuk keperluan mengambil sertifikat di bank yang kemudian untuk balik nama dan untuk mencairkan uang orang tua ponakan Pemohon tersebut yang tersimpan di Bank BNI;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Penduduk atas nama Nurizam Riyadiyah Yulianti, yang pada intinya menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Sidoarjo, sehingga benar Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah kedua orang tua ponakan Pemohon, sehingga berdasarkan bukti tersebut terbukti saudara Pemohon bernama Misbah Dwiningsih benar telah menikah dengan laki-laki Fitrah Irawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas Nama Syahardizenna, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti ponakan Pemohon bernama Syahardizenna adalah anak dari pasangan suami istri Misbah Dwiningsih dengan laki-laki Fitrah Irawan, Tempat Tanggal Lahir; Surakarta, 7 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zen Fahmi Ghoisani, maka berdasarkan bukti tersebut terbukti ponakan Pemohon bernama Zen Fahmi Ghoisani adalah anak dari pasangan suami

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Misbah Dwiningsih dengan laki-laki Fitrah Irawan, Tempat Tanggal Lahir :Sidoarjo, 23 April 2009,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fitrah Irawan, diketahui orang tua dari saudara Pemohon (ibu ponakan Pemohon) ayahnya Bernama Suhardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fujo Setiawan, diketahui orang tua dari Pemohon dengan orang tua dari ibu ponakan Pemohon) ayahnya Bernama Suhadi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 dan bukti P.6 diketahui Pemohon dengan Misbah Dwiningsih yaitu ibu dari ponakan Pemohon tersebut adalah bersaudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Fitrah Irawan, maka terbukti ayah dari ponakan Pemohon yang bernama Fitrah Irawan telah meninggal ada tanggal 12 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama Misbah Dwiningsih Rusdiana Soffa, maka terbukti ibu dari ponakan Pemohon yang bernama Misbah Dwiningsih Rusdiana Soffa telah meninggal ada tanggal 06 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 yang berupa Fotokopi buku Tabungan BNI Cabang Sidoarjo, maka terbukti orang tua ponakan Pemohon mempunyai uang di Bank BNI dengan rekening Nomor XXXXXXXX yang hendak dicairkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara perempuan Pemohon bernama Misbah Dwiningsih yang semasa hidupnya menikah dengan laki-laki Fitrah Irawan dan dari perkawinannya dikaruniai 2 anak masing-masing bernama 1. XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan);
- Bahwa Misbah Dwiningsih telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2021 dan suaminya bernama Fitrah Irawan juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa sejak kedua orang tua ponakan Pemohon tersebut meninggal dunia kedua anaknya tersebut tinggal bersama Pemohon dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena kedua ponakannya tersebut masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengambil sertifikat hak guna bangunan atas nama orang tua ponakan Pemohon tersebut untuk kemudian dibalik nama dan untuk mencairkan uang simpanan orang tua ponakan Pemohon tersebut yang tersimpan di BNI Cabang Sidoarjo;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga dari ayah anak-anak tersebut menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan menurut Pasal 330 KUHPdata belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti keponakan Pemohon yang bernama XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan), belum dewasa maka menurut hukum dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak tersebut perlu ditunjuk wali yang akan mewakilinya dalam bertindak baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Vide Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk kepentingan mengambil sertifikat hak guna bangunan di Bank yang kemudian dibalik nama dan untuk kepentingan pencairan tabungan orang tua ponakan Pemohon tersebut dan memandang Pemohon adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, karena sebagai bibi langsung(saudara dengan orang tua) dan berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhammad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti kedua ponakan Pemohon bernama XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan); 2. XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan, belum dewasa belum cakap bertindak hukum, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan*

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mampu pun menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan) sampai kedua anak tersebut mencapai usia dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa pemberian hak kekuasaan kepada Wali, atau seorang wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas kedua ponakannya bernama XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara volunter, maka

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (P1) sebagai wali dari anak yang bernama XXX, tanggal lahir 07 Agustus 2002 (Umur 19 tahun 5 bulan) dan XXX, tanggal lahir 23 April 2009 (Umur 12 tahun 9 bulan) hingga kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhidin, M.H., dan Drs. H. Husni Mubarak, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.,

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda



Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.111/Pdt.P/2022/PA.Sda